

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perdamaian dalam hukum kepailitan di Indonesia ada pada pada proses kepailitan maupun Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).¹ Perdamaian yang ditawarkan oleh debitur di Indonesia diatur dalam Bagian Keenam pada Bab I Pasal 144 hingga Pasal 177 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal 292 pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kemudian mengatur beberapa kondisi tertentu, di mana debitur tidak diperbolehkan mengajukan perdamaian kedua dalam proses kepailitan yang merupakan akibat dari gagalnya proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur bahwa kepailitan tidak hanya dapat bersumber dari suatu putusan pengadilan yang mengabulkan suatu permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditur atau debitur, melainkan juga dari suatu proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang tidak berakhir dengan disahkannya perjanjian perdamaian yang telah disetujui oleh kreditur. Proses Penundaan

¹ Darwis Anatami, Pengenalan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm. 30-31.

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang berujung kepailitan dimaksud dapat bersumber dari penolakan pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tetap atau perpanjangannya sebagaimana Pasal 230, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diakhiri atas permintaan Hakim Pengawas maupun pengurus dan kreditur atau prakarasa pengadilan sebagaimana Pasal 255, tidak tercapainya persetujuan terhadap rencana perdamaian dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana Pasal 281 jo. Pasal 289, pengadilan menolak mengesahkan perdamaian yang telah disetujui oleh kreditur dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana Pasal 285 Ayat (3), Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tingkat kasasi membatalkan putusan pengesahan perjanjian perdamaian sebagaimana Pasal 285 ayat (4), dan pengadilan membatalkan suatu perdamaian yang telah disahkan karena debitur lalai memenuhi isi perdamaian sebagaimana Pasal 291.

Pasal 292 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah menyatakan secara tegas bahwa debitur tidak lagi dapat menawarkan suatu perdamaian. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, telah jelas bahwa setelah diucapkannya putusan pernyataan pailit dan tidak berhasilnya perdamaian dilakukan ialah debitur kemudian langsung berada dalam keadaan tidak mampu membayar (*insolvensi*).² Perlu menjadi perhatian bahwa adanya sebab

² Serlika Aprita, Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi: Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Berbasis Keadilan Restrukturitatif bagi Debitur Pailit dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan, (Jember: Pustaka Abadi, 2019), hlm. 4.

kepailitan kemudian debitor memang belum mengajukan rencana perdamaian atau ketika telah mengajukan, namun belum melakukan pemungutan suara (*voting*) terhadapnya. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang berakhir dengan kepailitan karena ditolaknya rencana perdamaian sebagaimana Pasal 289 dan Pasal 292 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kemudian debitor dapat mengajukan atau tidak terkait perdamaian kedua di dalam proses kepailitan, mengingat debitor tentu telah mengajukan rencana perdamaian sekaligus telah dilakukan pembahasan serta pemungutan suara, hanya saja tak memenuhi persyaratan persetujuan minimum jumlah suara untuk disahkannya rencana perdamaian. Namun di sisi lain, Pasal 292 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak secara eksplisit melarang.

Hukum kepailitan dalam sejarahnya di Indonesia secara tegas mengatur bahwa rencana perdamaian tidak lagi dapat diajukan oleh seorang debitor apabila perdamaian yang ditawarkan dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak diterima oleh kreditor.³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara umum menganut prinsip perdamaian tunggal, di mana memberikan batasan bagi debitor untuk mengajukan hanya 1

³ Udin Silalahi & Beatrix Tanjung, Perjanjian Perdamaian pada Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berulang: Kedudukan dan Implikasi, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 2, November 2021, hlm. 371-401

(satu) kali rencana perdamaian dalam proses kepailitan maupun Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).⁴ Rencana perdamaian apabila tidak dapat mencapai persetujuan sebagaimana ketentuan Pasal 151 dan Pasal 281 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka debitur tidak lagi dapat mengajukan rencana perdamaian.

Asas perdamaian tunggal apabila diterapkan secara konsisten, maka sudah seharusnya debitur tidak lagi dapat menawarkan rencana perdamaian kedua dalam proses kepailitan yang berasal dari perdamaian yang gagal dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).⁵ Ketentuan Pasal 292 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah menimbulkan permasalahan dalam praktik kepailitan dan PKPU di Indonesia saat ini. Pengadilan saat ini terlihat bahwa seolah mengambil 2 (dua) posisi berbeda dalam kaitannya dengan pengajuan perdamaian dalam proses kepailitan yang berasal dari perdamaian yang gagal dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Pengaturan Pasal 292 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kemudian telah menggambarkan adanya inkonsistensi sekaligus ketidakjelasan

⁴ Rindy Ayu Rahmadiyah, Akibat Rencana Penolakan Rencana Perdamaian Debitur oleh Kreditor dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *Notarius*, Vol. 8, No. 2, September 2015, hlm. 252-273

⁵ Dadang Firdaus, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Perdamaian pada Perseroan Terbatas sebagai Upaya Perlindungan Debitur, *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*, Vol. 10, No. 2, Agustus 2016, hlm. 67-89.

dan ketidakseragaman pada putusan perkara terkait perdamaian kedua dari hasil tawaran dalam suatu kepailitan yang berasal dari penolakan perdamaian di dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pengadilan Niaga Surabaya sebagai pengadilan yang memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), telah mengeluarkan putusan-putusan yang menyatakan bahwa harta debitur langsung dinyatakan pailit akibat tidak tercapainya perdamaian selama proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berlangsung sekaligus tidak diperbolehkan adanya praktik pengajuan perdamaian kedua. Putusan tersebut ialah Nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby., dengan PT Aditama Raya Farindo tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan perdamaian kedua dan Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby., dengan PT.Apotik Nusantara yang dinyatakan sama pula.

Adanya putusan-putusan tersebut menunjukkan bahwa tidak ada lagi ruang bagi debitur untuk menawarkan rencana perdamaian dalam proses kepailitan apabila sebelumnya debitur telah gagal untuk mendapatkan persetujuan kreditur atas suatu rencana perdamaian yang diajukan dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Putusan tersebut sejatinya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus filosofis dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) itu sendiri.⁶

⁶ Nindyo Pramono & Sularto, *Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila: Kajian Filsafat Hukum atas Kepailitan Badan Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia*, (Yogyakarta, Andi Offset, 2017), hlm. 117.

Debitor disisi lain ditemukan justru dapat mengajukan perdamaian kedua, meskipun sebelumnya telah gagal untuk mencapai persetujuan kreditur atas rencana perdamaian dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Hal tersebut tergambarkan pada Putusan Nomor 59/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby., dengan PT Anugrah Kembang Sawit Sejahtera sebagai pihak yang mengajukan perdamaian kedua dan Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Sby. Majelis Hakim dalam perkara tersebut mengesahkan perjanjian perdamaian kedua yang ditawarkan oleh debitor pailit, yang sebelumnya telah gagal untuk mencapai persetujuan atas rencana perdamaian selama proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Berdasarkan uraian di atas, maka menjadi sangat penting untuk diperhatikan sekaligus digali atas adanya inkonsistensi dalam Putusan Pengadilan Niaga Surabaya terkait perdamaian kedua dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Hal tersebut tentu melahirkan suatu ketidakpastian hukum. Kepentingan pihak-pihak tentu akan ada yang tercederai atas adanya perdamaian kedua dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau perdamaian kedua.⁷ Penulis dalam kesempatan ini kemudian tertarik untuk melakukan penelitian secara normatif terkait adanya perdamaian kedua dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dengan mengambil judul dalam skripsi ini **“ANALISA YURIDIS DALAM MENGABULKAN PERDAMAIAN KEDUA PADA PROSES**

⁷ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Kepailitan di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 300.

PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) (STUDI KASUS DI PENGADILAN NIAGA SURABAYA)”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisa perkara dikabulkan dan tidak dikabulkannya perdamaian kedua dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)?
2. Bagaimana akibat hukum atas adanya perdamaian kedua dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami perkara yang dikabulkan dan tidak dikabulkan terkait perdamaian kedua dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
2. Untuk memahami akibat hukum atas adanya perdamaian kedua dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian diharapkan dapat sebagai sumbangsih pemikiran dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum perdata secara khusus terkait perdamaian kedua dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
 - b. Hasil penelitian diharapkan dapat sebagai referensi, bahan, dan masukan bagi penelitian yang selanjutnya yakni terkait perdamaian kedua dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi para pihak yang berkepentingan, termasuk pihak yang berwenang serta masyarakat secara umum terkait perdamaian kedua dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat berguna sebagai salah satu bahan masukan atau untuk melengkapi referensi yang belum ada terkait perdamaian kedua dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

1.5.1.1 Pengertian dan Pengaturan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Ketentuan mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur dalam Bab III Pasal 222 hingga Pasal 294 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa keberadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai suatu tawaran pembayaran utang bagi debitor kepada kreditor baik dibayarkan sebagian atau seluruhnya untuk dapat menyelesaikan sengketa kepailitan. Oleh sebab itu tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berbeda dengan tujuan kepailitan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) tidak menyatakan secara jelas dan eksplisit mengenai pengertian dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), di dalam undang-undang tersebut hanya menjelaskan tentang pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang berbunyi:⁸

1. Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.
2. Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.

⁸ Umar Haris Sanjaya, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan Kewenangan kantor Pelayanan Pajak untuk Mengeksekusi Harta Debitor setelah Terjadinya Perdamaian dalam Kerangka PKPU, (Yogyakarta: Gama Media Printing, 2014), hlm. 26

Menurut pendapat Kartini Muljadi, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada dasarnya merupakan penawaran rencana perdamaian oleh debitor, maka sesungguhnya PKPU ini pemberian kesempatan kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren.⁹

Makna lain dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau *suspension of payment* adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim Pengadilan Niaga, di mana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utang itu.¹⁰

1.5.1.1 Jenis Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Debitor yang mengetahui bahwa keadaan keuangannya dalam kesulitan sehingga kemungkinan besar berhenti membayar utangnya, dapat memilih beberapa langkah dalam menyelesaikan utangnya tersebut. Beberapa upaya dimaksud antara lain sebagai berikut:¹¹

⁹ Rudy A. Lontoh, *Penyelesaian Utang Piutang, Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: Alumni, 2001), hlm.173

¹⁰ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 175

¹¹ Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: PT Alumni, 2006), hlm. 202

1. Mengadakan perdamaian di luar pengadilan dengan para kreditornya;
2. Mengadakan perdamaian di dalam pengadilan apabila debitor digugat secara perdata;
3. Mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
4. Mengajukan perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
5. Mengajukan permohonan agar dirinya dinyatakan pailit oleh pengadilan;
6. Mengajukan perdamaian dalam kepailitan.

Berkaitan dengan alternatif pilihan tersebut, debitor seyogyanya memilih alternatif yang terbaik. Salah satunya adalah dengan mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut harus diajukan oleh debitor sebelum adanya putusan pailit. apabila putusan pailit telah diucapkan oleh hakim terhadap debitor tersebut, maka debitor tidak lagi dapat mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Sedangkan debitor sendiri dapat mengajukan permohonan kepailitan bagi dirinya bersama-sama dengan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dimana dalam keadaan yang demikian Hakim akan

mendahulukan memeriksa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Tundaan pembayaran utang (*suspension of payment atau surseance van betaling*) dalam hal ini adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga di mana dalam masa tersebut pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut. Tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah untuk memungkinkan seorang debitor meneruskan usahanya meskipun ada kesukaran pembayaran dan untuk menghindari kepailitan.¹²

Berdasarkan pada sifat saat dijatuhkannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Pengadilan terhadap debitor dikenal adanya dua macam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yaitu:¹³

1. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Sementara

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara terjadi bila permohonan pendaftaran Penundaan

¹² Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan: Edisi Revisi*, (Malang: UMM Press, 2021), hlm. 190

¹³ Rudhy A. Lontoh, *Op.Cit.*, hlm. 243

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diterima dan ditetapkan sebelum sidang di Pengadilan Niaga dimulai. Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara dapat diajukan oleh debitor maupun kreditor, hal ini diatur dalam Pasal 225 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU). Apabila permohonan dilakukan oleh debitor, paling lambat 3 (tiga) hari pengadilan harus sudah mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) debitor dan pada saat itu juga pengadilan menunjuk hakim pengawas serta pengurus untuk mengurus harta kekayaan debitor. Apabila Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dimohonkan oleh kreditor, maka paling lambat 20 (dua puluh) hari pengadilan harus sudah mengabulkan permohonan kreditor sejak didaftarkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan harus mengangkat hakim pengawas serta pengurus untuk mengurus harta debitor.

Selanjutnya, Pengadilan Niaga wajib menghadirkan debitor dan kreditor melalui pengurus atas permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara yang dikabulkan dalam waktu paling lama 45

(empat puluh lima) hari sejak putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara diucapkan. Apabila debitor tidak hadir dalam sidang atau tidak hadir saat pemanggilan yang dilakukan oleh Pengadilan Niaga maka debitor dapat langsung dipailitkan saat itu juga dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara otomatis berakhir.

Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara berlaku sejak sejak tanggal putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut diucapkan dan berlangsung hingga tanggal sidang yang direncanakan oleh pengadilan. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara berakhir apabila:¹⁴

- a. Kreditor tidak menyetujui pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap.
- b. Pada saat batas perpanjangan waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) telah jatuh tempo, ternyata antara debitor dan kreditor belum tercapai rencana persetujuan perdamaian. Putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang berlaku terhitung sejak tanggal Penundaan Kewajiban

¹⁴ Aria Suyudi, Eryanto Nugroho, Herni Sri Nurbayanti, *Analisis Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Dimensi, 2004), hlm. 193

Pembayaran Utang (PKPU) tersebut ditetapkan oleh pengadilan dan berlangsung sampai dengan tanggal persidangan diselenggarakan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 227 dan Pasal 230 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) dapat disimpulkan bahwa selama berlangsungnya sidang dalam rangka memperoleh putusan mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap, maka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara terus berlaku.

2. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap lahir setelah adanya proses sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara. Setelah permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diterima dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari harus sudah dilakukan sidang, diharapkan juga disertai proses rencana perdamaian. Hal tersebut tetap terjadi bila permohonan pendaftaran Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diterima dan telah memasuki persidangan dengan persetujuan kreditor. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini harus ditetapkan oleh

Pengadilan Niaga dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara diucapkan, sehingga apabila belum ditetapkan maka debitor dapat dinyatakan pailit.¹⁵

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap merupakan lanjutan dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara, dan akan terjadi apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Persetujuan lebih dari $1/2$ (satu perdua) dari jumlah kreditor konkuren yang hanya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit $2/3$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui.
- b. Persetujuan lebih dari $1/2$ (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, yang hadir mewakili paling sedikit $2/3$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

Syarat-syarat di atas berlaku secara kumulatif, sehingga keduanya harus terpenuhi. Waktu yang diberikan di dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap ini

¹⁵ Umar Haris Sanjaya, *Op.Cit.*, hlm. 29

selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari sejak tanggal diucapkannya putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara. Waktu tersebut dihitung pula perpanjangan jangka waktu penundaan apabila diberikan oleh Pengadilan Niaga. Menurut penjelasan Pasal 228 ayat (6), Pasal 229 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) yang berhak menentukan apakah debitor akan diberikan PKPU Tetap atau tidak adalah kreditor konkuren, sedangkan pengadilan hanya berwenang menetapkannya berdasarkan persetujuan dari kreditor konkuren.

Jangka waktu yang diberikan undang-undang di dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap ini merupakan jangka waktu untuk merundingkan rencana perdamaian antara debitor dan kreditor. Hasil perdamaian yang dicapai di dalam perundingan tersebut diharapkan memberikan rescheduling utang debitor, yaitu mengenai jangka waktu untuk pembayaran utang atau pelunasan utang misalnya, rescheduling utang debitor disepakati hingga sepuluh tahun.¹⁶ Jadi, masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang tidak lebih dari 270 (dua

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 38

ratus tujuh puluh) hari tersebut merupakan jangka waktu bagi tercapainya perdamaian antara debitor dan kreditor atas rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor. Apabila tercapai perdamaian antara debitor dan kreditor konkuren untuk memberikan masa *rescheduling*, misalnya selama sepuluh tahun, maka pelunasan utang-utnag debitor kepada kreditor adalah selama sepuluh tahun, bukan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari.¹⁷

1.5.1.2 Asas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia pada hakikatnya untuk mewujudkan rasa keadilan bagi para pihak dalam proses kepailitan yang selanjutnya menjamin kepastian hukum bagi para pihak terkait penyelesaian utang piutangnya. Adapun asas-asas yang mendasari lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) adalah asas keseimbangan, kelangsungan usaha, keadilan, dan integrasi.¹⁸

Asas keseimbangan diatur dalam undang-undang, yaitu di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 433

¹⁸ Putu Eka Trisna Dewi, Implementasi Penundaan kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam Kepailitan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *Jurnal Hukum Saraswati*, Vol. 1, No. 2, September 2019, hlm. 284

penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik. Asas kelangsungan usaha diatur dalam undang-undang, dengan terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan. Asas keadilan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan adalah untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan perusahaan dan badan hukum lainnya. Semua debitor diperlakukan sama. Asas integrasi dalam undang-undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formal dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

1.5.1.3 Syarat-Syarat dan Prosedur Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan ke Pengadilan Niaga, baik yang diajukan oleh debitor maupun kreditor harus memenuhi syarat formal dan

syarat substansial.¹⁹ Syarat formal merupakan kelengkapan berkas, termasuk kwitansi pembayaran ongkos perkara, sebelum perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dicatat dalam buku registrasi atau diregister. Syarat substansial merupakan syarat yang wajib dipenuhi dan dibuktikan oleh pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di persidangan. Syarat substansial ini bersifat kumulatif, yang berarti seluruh syarat substansial ini harus dapat dibuktikan pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Jika salah satu syarat tidak dapat dibuktikan, maka permohonan ditolak. Perbedaan antara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh debitor dan kreditor terletak pada jumlah kreditornya. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan debitor harus ada 2 (dua) atau lebih kreditor, sedangkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan kreditor cukup satu kreditor yang sekaligus bertindak sebagai pemohon.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) juga mengatur mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon dalam mengajukan permohonan

¹⁹ Syamsuddin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, (Jakarta: Tatanusa, 2012), hlm. 38

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Persyaratan tersebut tercantum secara tegas di dalam Pasal 224 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU):²⁰

1. Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya;
2. Dalam hal pemohon adalah debitor, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya;
3. Dalam hal pemohon adalah kreditor, pengadilan wajib memanggil debitor melalui surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang;
4. Pada sidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 224 Ayat (3), debitor mengajukan daftar yang memuat sifat jumlah piutang dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya;
5. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat dilampirkan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222;
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 A yat (1), A yat (2), A yat (3), A yat (4), dan Ayat (5) berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang di ajukan ke Pengadilan Niaga, baik yang diajukan oleh debitor maupun kreditor haruslah telah memenuhi syarat formal dan syarat substansial, dengan sudah ditandatangani oleh debitor bersama-sama

²⁰ Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 170

dengan lawyernya yang telah memiliki izin praktek.²¹ Terhadap surat permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat dilampirkan rencana perdamaian atau dapat juga setelah saat itu. Setelah pengadilan niaga menerima permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari pengadilan haruslah mengabulkan permohonan untuk sementara dengan memberikan ijin penundaan pembayaran dan pengadilan akan melakukan pengangkatan hakim pengawas dan seorang atau lebih pengurus yang bersamaan dengan debitor akan mengurus kepentingan debitornya dan kreditornya.

Pengurus juga diwajibkan segera untuk memberikan pengumuman putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara ini pada Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikitnya berada pada 2 (dua) surat kabar harian yang sudah ditunjuk oleh hakim pengawas serta pengumuman itu haruslah memuat mengenai undangan untuk hadir dalam sidang yang mana merupakan rapat permusyawaratan hakim berikut tanggal, tempat, dan waktu sidang tersebut, nama hakim pengawas dan nama serta alamat pengurus. Hakim pengadilan paling lambat dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari melalui panitera dimana harus melakukan pemanggilan para kreditor,

²¹ Ni Nyoman Juliantini, I Made Arjaya dan Ida Ayu Putu Widiati, Prosedur dan Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Nomor 03/PKPU/2010/PN. Niaga Sby), *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3, No. 1, Maret 2021, hlm. 103

debitor dan pengurusnya untuk bisa diadakan sidang.²² Pada saat sidang yang diadakan, dilakukan pemungutan suara (diantara kreditor konkuren) agar dapat diputuskan apakah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) itu dapat dikabulkan atau sebaliknya ditolak.

Berdasarkan dengan hasil pemungutan suara inilah pengadilan bisa memberikan putusan secara tetap pada permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut. Pada hal ini kreditor konkuren dan atau kreditor yang mendapat jaminan kebendaan tidak menyetujui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap ini atau perpanjangannya atau sudah melebihi waktu maksimum 270 (dua ratus tujuh puluh) hari ataupun jumlah hari yang sudah ditetapkan tidak juga dapat tercapainya persetujuan terhadap rencana perdamaian tersebut, maka atas pemberitahuan dari pengurus, maka pengadilan niaga harus menyatakan bahwa debitor telah pailit.

Setelah pengadilan mengabulkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), panitera pengadilan wajib mengadakan mengadakan daftar umum dan selama masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berlangsung

²² I Made Arjaya dan A. A. Sagung Laksmi Dewi, Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga, *Jurnal Kertha Wicaksana*, Vol. 12, No. 1, Februari 2018, hlm. 51

setiap 3 (tiga) bulan sekali pengurus wajib melapor mengenai keadaan harta debitor dan juga laporan tersebut haruslah disediakan pula di Kepaniteraan Pengadilan Niaga supaya dapat dilihat oleh masyarakat secara cuma-cuma.²³ Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Kreditor dalam hal ini Pengadilan Niaga diwajibkan untuk melakukan pemanggilan kepada debitor lewat juru sita dengan surat kilat yang dicatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang berlangsung. Dalam sidang tersebut debitor diwajibkan untuk menyerahkan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan jumlah utang debitor juga dengan bukti yang cukup dan juga bila ada rencana perdamaian. Pengadilan dengan waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari, saat tanggal didaftarkannya surat permohonan, diharuskan mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara serta melakukan penunjukan Hakim pengawas dari Hakim Pengadilan dan melakukan pengangkatan satu atau lebih pengurus yang bersama dengan debitor untuk melakukan pengurusan harta debitor.

²³ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 105

1.5.1.4 Pihak-Pihak yang Berwenang Mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat diajukan dan dimohonkan oleh debitor maupun kreditor. Ketentuan ini terdapat pada Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU). Maksud dari ketentuan diatas adalah debitor dan kreditor sama-sama memiliki hak untuk melakukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Namun bila debitor adalah suatu lembaga tertentu maka pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat dikecualikan tergantung dari lembaga tersebut. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat diajukan oleh debitor maupun kreditor.²⁴ Debitor yang tidak dapat atau diperkirakan untuk dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruhnya kepada kreditor. Sejalan dengan tujuan dari

²⁴ Umar Haris Sanjaya, *Op.Cit.*, hlm. 80

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), motif dari debitor untuk melakukan PKPU adalah:²⁵

1. Pada dasarnya debitor ingin membayar utangnya dengan niat untuk merestrukturisasi utangnya (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) murni). Pada umumnya dengan merestrukturisasi debitor juga mengajukan rencana perdamaian dengan menawarkan pembayaran seluruh atau sebagian.
2. Sebagai upaya perlawanan atas permohonan pailit kreditor (*counter attack*). Dikatakan sebagai perlawanan karena motif debitor agar tidak dipailitkan. Maksudnya adalah jika permohonan pailit dan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diperiksa pada saat yang bersamaan maka yang akan diputus terlebih dahulu oleh Pengadilan Niaga adalah permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
3. Pemohon mengakui adanya utang terhadap kreditornya, hanya jumlah utangnya yang masih menjadi permasalahan. Debitor biasanya membenarkan utangnya tetapi sebagian menyatakan belum jelas atau diratifikasi.
4. Kemungkinan debitor suatu perusahaan maka yang ditakutkan adalah tenaga kerja di perusahaan yang akan kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan hal ini akan berdampak pada beban negara didalam perekonomian.
5. Tawaran perdamaian dalam perusahaan biasanya dapat diganti menjadi utang yang dikonversi terhadap saham.

Selain dari beberapa motif di atas, debitor yang menyangkal atau menolak jumlah utangnya pada saat proses pembuktian juga masih dapat diberi kesempatan untuk mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Walaupun debitor semacam ini dianggap tidak konsisten dan terkesan tidak kooperatif atau tidak beriktikad baik. Tidak ada larangan bagi debitor yang telah menyangkal utang-utangnya, karena hal ini tidak diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

²⁵ R. Anton Suyatno, Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 69

Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tetap dapat diterima bagi debitor yang jelas-jelas menyangkal utangnya.²⁶

Kreditor konkuren dan kreditor preferen (yang didahulukan). Artinya adalah kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya. Kreditor yang dapat mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dibagi atas tiga macam yaitu:

1. Kreditor konkuren

Kreditor yang pelunasan piutangnya dicukupkan dari hasil penjualan harta debitor, setelah dikurangi bagian kreditor khusus dan kreditor istimewa.

2. Kreditor separatis atau khusus

Kreditor yang piutangnya ditanggung dengan hak gadai (*pand*) atau memegang hak tanggungan (hipotik).

3. Kreditor istimewa

Kreditor yang mempunyai tagihan yang diberikan kedudukan istimewa (*privilege*).

²⁶ Aria Suyudi, Eryanto Nugroho dan Herni Sri Nurbayanti, *Op.Cit.*, hlm. 193

Kreditur pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang ditujukan adalah hanya kreditor saja sehingga pada proses dan pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mengikutsertakan kreditor separatis dan kreditor preferen. Hal tersebut terdapat pada ketentuan Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) di mana pada ketentuan itu kreditor separatis ikut serta dalam penetapan atau perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Keberadaan kreditor separatis seharusnya tidak diikutsertakan dalam proses pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) karena mereka telah dijamin pelunasan utangnya dengan hak jaminan kebendaan yang dimilikinya.²⁷ Alasan bahwa kreditor separatis tidak berlaku untuk Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) karena mereka secara hukum telah dijamin dengan memegang hak-hak jaminan, oleh karena itu seharusnya mereka memiliki sifat pembayaran yang lebih pasti dari pada kreditor konkuren.

²⁷ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 198-199

1. Pihak lain

Pihak lain yang dapat mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah debitor bank, perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaiannya, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang kepentingan masyarakat (*public service*). Seperti halnya bila debitor adalah sebuah bank, maka untuk melakukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia. Apabila debitornya adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, maka bila ingin melakukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Apabila debitornya adalah suatu perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun ataupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak untuk kepentingan masyarakat, maka permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) hanya dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan.

1.5.1.5 Berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat berakhir jika ini diminta oleh hakim pengawas atas permohonan pengurus atau dari satu atau lebih kreditor. Kemudian permintaan tersebut dimintakan ke Pengadilan untuk dinyatakan bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir.

Berakhirnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) harus melalui proses pemeriksaan dari Pengadilan dan harus sudah diputus 10 (sepuluh) hari sejak dimintakannya pengakhiran Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Di dalam memberikan putusannya, Pengadilan harus memberikan alasan-alasan yang kuat dan mendasar untuk mengakhiri Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).²⁸

Sebelum dimintakan ke Pengadilan untuk diakhirinya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), debitor dan pengurus wajib didatangkan untuk didengar dan dimintai penjelasan sebab-sebab yang dapat menjadikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir. Hal ini dapat menjadi forum bagi debitor atau pengurus untuk dapat diketahui apakah debitor beriktikad buruk atau dia sudah tidak mampu lagi

²⁸ Sriwijastuti, Tesis: Lembaga PKPU sebagai Sarana Restrukturisasi Utang bagi Debitor Terhadap para Kreditor, Universitas Diponegoro Semarang, 2010, hlm. 49-52

untuk melanjutkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Hal yang dapat menyebabkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir adalah:²⁹

1. Debitor selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang bertindak dengan iktikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya;
2. Debitor telah atau mencoba merugikan para kreditornya;
3. Debitor melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 240 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) yaitu debitor tanpa persetujuan pengurus melakukan tindakan kepengurusan sebagian atau seluruh hartanya. Dan pengurus harus memastikan bahwa debitor tidak melakukan kegiatan yang merugikan harta debitor sendiri;
4. Debitor lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh pengadilan pada saat atau setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan yang disyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta debitor;
5. Selama Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), ternyata debitor tidak memungkinkan untuk melanjutkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
6. Keadaan debitor tidak dapat diharapkan kembali untuk memenuhi kewajiban selama Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sesuai tepat pada waktunya.

1.5.1.6 Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) bertujuan untuk tercapainya suatu perdamaian antara debitor dengan seluruh kreditor.³⁰ Dijelaskan sebelumnya bahwa pengajuan

²⁹ Rahayu Hartini, *Op.Cit.*, hlm. 247

³⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hlm. 322

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dilakukan dengan membawa rencana perdamaian dari pihak debitor agar nantinya dapat disepakati oleh para kreditor. Proses perdamaian dalam rangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini adalah bagian terpenting dari dikabulkannya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Karena inti dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah suatu masa untuk musyawarah dan berunding antara debitor dan kreditor. Di mana harapan debitor nantinya tidak jadi dinyatakan pailit dengan membayar seluruh atau sebagian utangnya, dan kreditor dapat menerima kembali pembayaran utangnya baik seluruh atau sebagian. Tindakan tersebut kemudian mengakhiri sengketa utang yang terjadi dengan dibuatnya perdamaian.

Perdamaian dalam rangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan perjanjian antara debitor dan kreditor untuk mengakhiri utang-utangnya. Perdamaian ini dimulai dengan debitor yang menawarkan pembayaran kepada kreditor, dengan syarat jika pembayaran tersebut dilakukan maka debitor dibebaskan dari sisa utangnya. Sehingga debitor tidak mempunyai utang lagi.

Oleh karena itu perdamaian yang dibuat antara debitor dan kreditor dalam rangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan perjanjian yang didalamnya memuat hak dan

kewajiban.³¹ Masing-masing pihak harus terikat dan bila perjanjian tersebut dilaksanakan maka kepailitan akan berakhir.

1. Pihak yang Dapat Mengajukan Rencana Perdamaian

Rencana perdamaian dapat diputuskan setelah selesai rapat verifikasi utang yang dimiliki oleh debitor. Setelah verifikasi utang dianggap jelas dan lengkap, maka usulan perdamaian dapat dilakukan dengan menawarkan sejumlah uang untuk dapat dibayar agar terjadi perdamaian. Adapun isi rencana perdamaian dalam bentuk pembayaran kemungkinan adalah:

- a. Utang akan dibayar sebagian;
- b. Utang akan dibayar dengan cicilan;
- c. Utang akan dibayar sebagian dengan cara cicilan;
- d. Utang akan dibayar sebagian, dan sisanya dicicil.

Rencana perdamaian yang ditawarkan oleh debitor haruslah jelas dan menjadi alternatif perdamaian yang kiranya dapat diterima, sehingga kreditor dapat mempertimbangkan dan menerima usulan perdamaian dalam musyawarah perdamaian. Prinsip dari perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat dilakukan oleh debitor ataupun kreditor. Karena jelas dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

³¹ Rahayu Hartini, *Op.Cit.*, hlm. 175

perdamaian terjadi setelah adanya pailit. Terjadinya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) juga karena permohonan debitor diterima oleh kreditor untuk ditunda. Hal yang lebih penting lagi adalah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) secara tegas memungkinkan debitor untuk menyelesaikan sebagian atau seluruh utangnya terhadap kreditor.³²

Pihak yang dapat mengajukan perdamaian dalam rangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah debitor. Kreditor dalam rangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak didapat mengajukan perdamaian, hal ini menjadi logis karena yang dalam perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) debitorlah yang akan menawar pembayaran utang. Sutan Remy mengatakan bahwa tidak ada keterangan yang jelas mengapa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) hanya memberikan kewenangan untuk mengajukan rencana perdamaian hanya kepada debitor. Ia membandingkan bahwa dalam rencana perdamaian di dunia perbankan dilakukan oleh kreditor.

³² Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*, (Bandung: Alumni, 2012), hlm. 238

Tetapi dalam ketentuan di atas, kreditor juga tidak dilarang untuk mengajukan rencana perdamaian.

Hal Ini menunjukkan bahwa tidak ada larangan bila kreditor yang bertindak untuk pengajuan rencana perdamaian. Oleh karena tidak ada ketentuan larangan yang jelas terhadap kreditor, Sutan Remy berpendapat bahwa sebaiknya hakim cermat dan memperhatikan bila rencana perdamaian dilakukan oleh kreditor. Namun dia menambahkan, sikap tersebut dapat diterima bila debitor ternyata tidak mengajukan rencana perdamaian.³³

Untuk dapat diterima tidaknya rencana perdamaian, mekanisme yang dilakukan adalah pemungutan suara oleh para kreditor konkuren. Karena secara jelas dalam suatu rencana perdamaian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) menyatakan hanya diberikan oleh kreditor konkuren. Kreditor yang tidak boleh ikut memberikan suara dalam rencana perdamaian adalah kreditor yang:

- a. Pemegang hak gadai;
- b. Pemegang jaminan fidusia;
- c. Pemegang hak tanggungan;

³³ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm. 378

- d. Pemegang hak hipotik;
- e. Pemegang hak agunan lainnya;
- f. Kreditor yang mempunyai hak didahulukan yang dibantah.

Namun kreditor seperti dimaksud diatas dapat ikut melakukan pemungutan suara dalam rencana perdamaian apabila mereka melepaskan haknya untuk didahulukan demi kepentingan harta pailit. Konsekuensinya adalah mereka menjadi kreditor konkuren karena telah melepaskan hak-hak untuk didahulukan. Rencana perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) harus disampaikan pada Hakim Pengawas, pengurus, ahli bila ada dan baru kemudian disampaikan kepada panitera di Pengadilan.³⁴

2. Prosedur Pengajuan Rencana Perdamaian

Tata cara dalam mengajukan rencana perdamaian dalam rangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU), antara lain ketentuan tersebut adalah:³⁵

- a. Rencana perdamaian diajukan dapat bersamaan dengan diajukannya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sejak pertama kali

³⁴ Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2006), hlm. 278-279

³⁵ Umar Haris Sanjaya, *Op.Cit.*, hlm 90-92

- b. Rencana perdamaian diajukan setelah permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diajukan, selambat-lambatnya adalah 45 (empat puluh lima) hari sudah ada usulan perdamaian dari debitor
- c. Apabila rencana perdamaian telah diterima, maka tanggal dan waktu didalam rencana perdamaian akan dibahas dan diputuskan bersama rapat kreditor yang dipimpin oleh hakim pengawas
- d. Pengurus yang diangkat wajib memberitahukan hal-hal yang berhubungan dengan rencana perdamaian kepada semua kreditor baik melalui surat ataupun kurir
- e. Apabila dalam hal kreditor nantinya belum memberikan pendapat terhadap rencana perdamaian yang diajukan debitor, maka debitor dapat meminta kepada kreditor untuk menentukan atas perdamaian yang diusulkan tersebut diterima atau ditolak
- f. Rencana perdamaian akan gugur demi hukum apabila sebelum keputusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berkekuatan hukum tetap, ternyata kemudian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dihentikan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang menjelaskan ketentuan aturan suatu hal secara sistematis atas permasalahan hukum yang diangkat. Hal tersebut dimungkinkan dapat sebagai upaya merancang pembangunan hukum dimasa yang akan datang.³⁶ Pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan untuk menelaah beberapa aturan hukum yang

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 32.

berkaitan dengan permasalahan hukum dalam penelitian ini. Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan untuk melakukan telaah terhadap perkara yang berkaitan dengan isu hukum dalam putusan pengadilan.³⁷

1.6.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian yuridis normatif ialah berasal dari data sekunder berupa kepustakaan yang berkaitan. Data sekunder sendiri meliputi 3 (tiga) bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.³⁸ Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan mempunyai otoritas (otoritatif). Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan Hakim. Penulis dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Sby., Putusan Nomor 59/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby., Putusan Nomor 69/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby., dan Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Sby.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 24.

³⁸ Jonaedi Efendi & Jonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 129.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan utamanya ialah bahan-bahan pustaka yang berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan para pakar hukum baik nasional maupun internasional. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan ialah meliputi buku, makalah, urnal ilmiah, artikel ilmiah, dan skripsi. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum dan situs internet.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ialah dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini.³⁹ Dalam penelitian ini, metode pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan ialah diperoleh dengan cara studi kepustakaan yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis untuk mendapatkan landasan hukum dan teori-teori dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, mempelajari buku-buku, dokumen, laporan, arsip, dan hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan perdamaian kedua dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).⁴⁰

1.6.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan tahap dalam suatu penelitian. Data yang diperoleh akan diolah untuk kemudian dianalisa guna mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada. Metode yang digunakan ialah

³⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 224.

⁴⁰ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hlm. 48.

analisis kualitatif, dengan menguraikan dalam bentuk kalimat teratur, runtut, logis, tidak timpang tindih, dan efektif. Hal tersebut kemudian dapat memudahkan interpretasi dan pemahaman analisa. Analisis kualitatif secara sederhana ialah dilakukan terhadap data sekunder yang diperoleh dari konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, dan prinsip hukum.⁴¹

1.6.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini yakni dilakukan di Pengadilan Negeri Surabaya Kelas 1A Khusus Kepaniteraan Niaga dan Perpustakaan pada lingkup Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, baik di fakultas maupun pusat. Penulis dalam melakukan penelitian ialah membutuhkan waktu selama 3 (tiga) bulan, yakni pada bulan Oktober 2022 hingga Desember 2022.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Kerangka penelitian ini terbagi atas beberapa bab yang terdiri dari sub bab di dalamnya. Penelitian ini dengan judul **“ANALISA YURIDIS DALAM MENGABULKAN PERDAMAIAN KEDUA PADA PROSES PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) (STUDI KASUS DI PENGADILAN NIAGA SURABAYA)”** yang dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (empat) bab.

⁴¹ Muhammad Syahrudin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis, (Riau: Dotplus Publisher, 2022), hlm. 76.

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Bab pertama terdiri dari 6 (enam) sub bab yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian.

Bab Kedua, membahas terkait analisa perkara dikabulkan dan tidak dikabulkannya perdamaian kedua dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Bab ini terbagi menjadi 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama terkait analisa perkara dikabulkannya perdamaian kedua dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Sub bab kedua membahas terkait analisa perkara tidak dikabulkannya perdamaian kedua dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Bab Ketiga, membahas mengenai akibat hukum atas adanya perdamaian kedua dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Bab ini tidak terbagi atas sub bab. Bab ini membahas terkait kesempatan kedua yang diberikan terhadap debitor untuk mengajukan perdamaian dapat membuat debitor menjadi tidak bersungguh-sungguh dalam menawarkan perdamaian selama proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), sehingga hal ini menjadi berpotensi membuat suatu ketidakpastian hukum bagi para kreditor. Selain itu perdamaian kedua menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan posisi tawar (*bargaining position*) kreditor dalam

melakukan negosiasi rencana perdamaian hingga dapat melindungi kepentingan kreditor dari kesewenang-wenangan debitor dalam menentukan isi rencana perdamaian.

Bab Keempat, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Bab ini terbagi menjadi 2 sub bab. Pertama diuraikan mengenai kesimpulan dari bab-bab sebelumnya. Kedua terdapat saran hingga dapat memberikan manfaat terhadap semua yang berkaitan.